

## DISKURSUS KETIDAKADILAN GENDER: KRITIK TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI

Jamalul Muttaqin<sup>1</sup>, Syamsiyani<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Nasy'atul Muta'allimin (STAINAS) Sumenep

Email: [jejenaqin@gmail.com](mailto:jejenaqin@gmail.com)

### Abstract

Polygamy practices often become a heated issue due to the misconception that it is justified by arguing that the Prophet practiced and advocated for it. However, polygamy within the discourse of Islamic law exhibits diversity of opinions. This paper aims to reaffirm polygamy from the perspective of gender injustice. The methodology employed in this article utilizes a descriptive analysis based on literature data collected from various sources. The findings of this paper reveal that polygamy, as part of violent actions, engenders injustice towards women, children, and families in general. Polygamy predominantly leads to harm based on the practices of polygamy within society.

**Keywords:** Injustice, Gender, Polygamy Practices

### Abstrak

Praktek poligami sering menjadi isu hangat karena poligami disalahartikan dengan argumen bahwa Nabi mempraktikkan dan menganjurkannya. Padahal poligami dalam wacana hukum Islam memiliki keragaman pendapat. Tulisan ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali poligami dalam perspektif ketidakadilan gender. Metode penulisan artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan data-data kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Hasil dari tulisan ini mengungkapkan bahwa, Poligami sebagai bagian dari tindakan kekerasan yang menciptakan ketidakadilan terhadap perempuan, anak dan keluarga pada umumnya. Poligami lebih banyak menimbulkan kerusakan berdasarkan praktik-praktik poligami di masyarakat.

**Kata Kunci:** Ketidakadilan; Gender; Praktek Poligami

Received 2023-07-14

Revised 2023-11-23

Accepted 2023-12-01

## PENDAHULUAN

Poligami menjadi isu yang selalu diperdebatkan sepanjang kehidupan manusia dengan menjadikan Qs. an-Nisa (4): 3. Sebagai dalil untuk melegitimasi. Padahal makna ayat tersebut sesungguhnya menjelaskan tentang seruan untuk merawat anak yatim dengan tetap menjaga nilai keadilan. Ayat ini melarang menikahi lebih dari satu wanita jika tidak mampu bersikap adil terhadap hak-hak mereka. Ibn Arabi berpendapat bahwa ayat ini mengandung sangkaan kuat bahwa laki-laki tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yang dipoligami meskipun itu bukan sesuatu yang konkrit (Asy Syaukani, 1994).



Copyright © 2023 The author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Poligami isu yang banyak dikaji dengan perspektif yang beragam. *Pertama* Poligami dikaji berdasarkan tafsir keagamaan yang mengacu pada Qs. An-Nisa (4): 3 dan 129 ataupun dalam perspektif peraturan perundang-undangannya. Kajian ini biasanya dihubungkan dengan syarat keadilan dalam perkawinan poligami. Kajian peraturan perundang-undangan cenderung mendiskusikan transformasi dari bentuk fiqih menjadi pasal dan ayat, atau membicarakannya dalam konteks implementasi dan efektifitasnya. Model kajian kedua, pembahasan poligami dan dampaknya terhadap perlindungan perempuan dan anak di masyarakat. Tema ini dikaji dengan berbagai perspektif di berbagai lokasi. Bentuk kajian lain tentang poligami adalah dengan pendekatan kebudayaan. Bahwa poligami secara budaya adalah praktik yang dihayati oleh banyak komunitas dan suku di masyarakat adat (Fadhilah, 2021).

Artikel ini melanjutkan kajian tentang poligami yang menyebabkan ketidakadilan gender bagi perempuan dan anak. Tulisan ini memberikan data-data bahwa, praktik poligami di dalam kultur sosial dan agama telah berdampak pada ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana yang dipaparkan dalam penelitian Siti Hikmah bahwa, praktik poligami telah memicu banyak kemadharatan ketimbang kemaslahatan. Fakta tentang poligami yang mengakibatkan pengabaian hak-hak kemanusiaan menjadikan kebahagiaan bagi seorang istri dan anak dalam keluarga. Yang ter jadi dalam perkawinan poligami adalah permusuhan yang membuat terputusnya tali silaturahmi antarkeluarga. Kasus-kasus yang demikian terus memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan yang lainnya (Hikmah, 2012b).

#### **METODE**

Artikel ini didasarkan pada penelitian pustaka dengan menampilkan data lapangan sebagai penguat argument. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, penulis menganalisis makna poligami dengan pendekatan analisis-historis dengan cara-cara mendeskripsikan catatan-catatan, artefak-artefak, atau jenis laporan verbal dan kasus di lapangan (Suyitno, 2021). Hasil penelitiannya berupa naratif-deskriptif atau analisis terhadap peristiwa-peristiwa diskursus poligami dan kritik terhadap ketidakadilan.

Untuk kepentingan analisis, artikel ini mendayagunakan pemikiran Musdah Mulia terkait kesetaraan gender yang merupakan kondisi perlakuan adil antara laki-laki dan perempuan yang dibangun dengan upaya tanpa adanya sekat diskriminasi secara sosial, budaya dan politik. Konsep gender sebagai sebuah konstruksi sosial menjadi dudukan untuk meletakkan melihat fenomena poligami. Gender sendiri merupakan suatu kondisi yang terbangun di masyarakat akibat pengaruh pola asuh di waktu kecil, nilai-nilai yang tersosialisasi di masyarakat, interpretasi ajaran agama yang diajarkan di masyarakat, dan sebagainya. Untuk mengubah hal demikian perempuan dipandang telah merusak tatanan sosial dan distigma telah menerobos ajaran-ajaran agama (P. D. S. M. Mulia, 2011).

## KERANGKA TEORI

### Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poli* atau *polus* yang berarti banyak, *gamein* dan *gamos* berarti perkawinan. Secara terminologis poligami berarti perkawinan yang banyak. Secara historis, sistem perkawinan poligami telah berlaku jauh sebelum Islam datang. Murteza Muthahari (1985) menarasikan bahwa poligami telah dipraktikkan sejak permulaan zaman baik di kalangan bangsawan, raja-raja, militer, bahkan kalangan para Nabi dan rakyat biasa. Poligami muncul bersamaan dengan dipraktikkannya jenis perkawinan *multiple partner* lainnya seperti poliandri dan komunisme seksual.

Beberapa sahabat telah banyak yang melakukan poligami tidak hanya memiliki empat istri, bahkan melebihi jumlah tersebut misalnya oleh Qais bin al-Harits. “*Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan isteri, lalu aku datang kepada Nabi SAW. dan menyampaikan hal itu kepada Beliau lalu Beliau berkata, pilih dari mereka empat orang.*” (HR. Ibnu Majah). Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk Islam. Ghailan memiliki sepuluh istri pada masa Jahiliah yang semuanya juga memeluk Islam. Maka Nabi SAW. menyuruhnya untuk memilih empat orang dari sepuluh istrinya.

Menurut As’ad Samharani, poligami telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Pada saat itu perempuan hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki dan hanya sebagai pelayan (*budak*). Sejak tahun 415 SM. terjadi banyak peperangan dan poligami sebagai kebutuhan terlegalisirkan oleh negara karena banyaknya perempuan yang hidup tanpa pasangan. Bahkan Socrates sebagai salah satu filsuf Yunani menganjurkan adanya praktik poligami (P. D. S. M. Mulia, 2011). Jadi, poligami bukanlah hal baru yang ada setelah Islam, melainkan sudah diaplikasikan sebelum Rasulullah menyiarkan Islam ke dunia dan banyak contoh kasusistik tentang marginalisasi terhadap perempuan.

Sebelum Islam datang, masyarakat jazirah Arab telah memiliki tradisi dan budaya tersendiri mengenai prosedur dan pandangan tentang konsep pernikahan yang dilaksanakan dan diwariskan secara turun-temurun dengan empat macam (Basriadi, 2015):

1. Pernikahan *istibdha'*, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, setelah menikah suami memerintahkan istrinya berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat karena kebangsawanannya dengan harapan anaknya nanti memiliki sifat-sifat terpuji yang dimiliki bangsawan tersebut. Setelah hamil suami akan mengambil istrinya kembali dan bergaul dengannya sebagaimana layaknya suami istri.
2. Pernikahan *al-maqthu'*, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dengan ibu tirinya. Anak laki-laki secara paksa mewarisi mantan istri-istri ayahnya, jika anak laki-laki tersebut masih kecil, keluarganya dapat menahan perempuan tersebut sampai anak itu dewasa.
3. Pernikahan *al-rahthun*, yaitu pernikahan poliandri, pernikahan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki.

4. Pernikahan *khadan*, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah. Masyarakat Arab menganggap hal tersebut bukan kejahatan selama dilakukans secara hasia.

#### **TEMUAN PENELITIAN**

Poligami adalah praktik perkawinan di mana seorang individu memiliki lebih dari satu pasangan hidup secara bersamaan. Dalam konteks keagamaan, seperti dalam Islam, beberapa argument sering diajukan untuk melegitimasi poligami, termasuk referensi dan praktik nabi sebagai contoh yang dianjurkan dalam situasi tertentu. Namun pemahaman terhadap poligami dapat bervariasi dan banyak yang menganggapnya kontroversial. Wacana ketidakadilan gender, dalam konteks ini merujuk pada pembahasan atau analisis mengenai bagaimana poligami dapat menciptakan atau memperkuat ketidaksetaraan gender. Wacana ini melibatkan berbagai pertimbangan terhadap dampak poligami terhadap hak, peran, dan kesejahteraan perempuan dalam hubungan perkawinan dan masyarakat secara umum.

Ketidakadilan gender dalam praktek poligami dilanggengkan melalui dalil-dalil agama. Diskursus poligami dibicarakan berbagai kalangan karena dalam realitanya praktek poligami di masyarakat menggambarkan ketidakadilan berbagai pihak utamanya istri dan anak yang terganggu secara psikologis. Penelitian yang dilakukan oleh dalam JURNAS.COM, 2019 mengatakan bahwa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan praktik poligami itu merugikan tidak hanya terhadap iistri tapi juga anak. Dalam (VOA Indonesia, 2018) menyebutkan terdapat 1.697 kasus kekerasan dalam rumah tangga karena faktor poligami. Bahkan banyak para suami yang memaksakan diri untuk poligami tanpa persetujuan istri untuk menikah lagi.

Hal yang baru dari tulisan ini ingin mendobrak paradigma kemapanan tentang hakikat poligami yang selama ini sering disalah artikan, baik mulai dari pengertian, pemahaman tentang ayat-ayat dan dalil-dalil poligami, kultur di masyarakat, pro kontra perihal poligami, dan diskursus ketidakadilan yang sering disalahartikan dalam kultur kehidupan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting dan dipandang sebelah mata.

Maka, temuan dari artikel adalah mengungkap beberapa fakta sosial yang menjadi diskursus di tengah merebaknya praktik poligami yang terjadi saat ini dan menjawab banyak kasuistik praktik poligami yang menyimpang dan merugikan secara sosial sehingga mengakibatkan dampak buruk terhadap kehidupan orang lain dan memiliki dampak buruk terhadap kultur, agama, dan sosial yang ada.

Kesalahan-kesalahan dalam memahami praktik poligami adalah suatu hal yang melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan, menjustifikasi dengan adanya dalil-dalil agama menjadi kesalahan yang perlu diluruskan, kesetaraan perempuan dengan laki-laki adalah kunci untuk memberikan pemahaman baru problem relasi gender yang tersebar di masyarakat.

## Diskursus Dalil-Dalil Poligami

Dalam Islam, pandangan yang jama melihat bahwa poligami secara normatif diperbolehkan. Kebolehan poligami secara normatif berdasarkan QS. An-Nisa [4]: 3.

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Di samping ayat tersebut di atas, para ulama mazhab mengaitkan beberapa ayat yang berkaitan dengan poligami, yaitu; Qs. An-Nisa [4]: 129, Qs. Al-Ahzab [33]: 50, Qs. Al-Mukminun [23]: 5-6. Demikian juga terdapat beberapa hadis yang menjadi justifikasi kebolehan dan pembatasan poligami. Hadis tentang seorang pria dari Bani Saqif yang masuk Islam dan memiliki 10 istri, maka Nabi memerintahkannya untuk mempertahankan maksimal 4 dan menceraikan yang lainnya (Nasution, 2002).

Pada umumnya para ulama mazhab tidak mengharamkan perbuatan poligami, tetapi memberikan batasan dengan beberapa syarat bagi orang yang hendak melakukannya, utamanya adalah syarat berlaku adil. Tuntutan untuk berbuat adil terhadap para istri menurut Imam Syafii berhubungan dengan urusan fisik seperti nafkah, giliran malam, dan kunjungan baiksiang maupun malam. Tuntutan ini didasarkan pada prilaku Nabi terhadap istri-istrinyadengan memberikan bagian kunjungan malam secara adil kepada istri-istrinya. Sementara berkaitan dengan keadilan yang bersifat batiniyah menurut Imam Syafii mustahil dapatdiwujudkan sebagaimana ditegaskan dalam Qs. An-Nisa [4]: 129. Dalam catatan Khoirudin (2002) dinyatakan bahwa hanya Imam Syafii yang mengaitkan keadilan berpoligami dengan Qs. An-Nisa [4]: 129.

Dalam perspektif lain dijelaskan bahwa salah satu argumentasi utama yang biasa digunakan oleh penganut pro poligami adalah mengambil landasan dalam al-Qur'an dari surat an-Nisa' ayat 3 dengan mengambil penggalannya saja; "Nikahilah perempuan 2, 3, atau 4 asal bisa berbuat adil". Padahal, ayat tersebut tidak dapat dipahami secara parsial dengan hanya merujuk pada bagian tertentu dari suatu ayat dan mengabaikan bagian ayat yang lain.

Menurut Syahrur, jenis kalimat pada ayat tersebut memiliki *ma'thufah* (berantai) dari ayat sebelumnya yaitu karena menggunakan kata "*wa in....*" kata ini merupakan kalimat bersyarat dalam konteks hak terhadap anak yatim yang terkait dengan surat al-Nisa' ayat 2. sedangkan ketika dilihat dari sudut pandang *hudud*, maka ayat tersebut memiliki kaitan yang erat antara dimensi kemanusiaan dan dimensi sosial (Syahrur, n.d.).

Bersumber dari Qur'an surat an-Nisa' ayat 3, Sayyid Qutb mengatakan bahwa ayat ini adalah kemurahan untuk melakukan poligami yang disertai dengan sikap kehati-hatian dan harus bersikap adil. Namun, jika tidak berbuat adil cukuplah

bermonogami atau dengan budak belian yang dimilikinya. Qutb membatasi poligami hanya 4 istri saja. Dengan melandaskan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tentang Umairah al-Asadi.

Beranjak dari dalil-dalil yang dijadikan senjata oleh mereka yang pro terhadap praktik poligami penulis berasumsi bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan adanya keadilan terhadap seorang perempuan dan menjunjung nilai kemanusiaan yaitu membantu anak yatim, apabila anak yatim tersebut dinikahi oleh orang yang memeliharanya dan memegang harta kekayaannya maka akan menghasilkan kemaslahatan. Bukan berarti ayat tersebut memerintahkan menikahi lebih dari satu orang perempuan tanpa adanya keadilan yang terjadi di lapangan saat ini (Al-Shabuni, 2005).

### **Problematika Ketidakadilan: Menyingkap Kesalahan-Kesalahan dalam Praktik Poligami**

Islam sendiri melihat praktik poligami dengan sangat longgar dan moderat. Laki-laki diperbolehkan berpoligami dengan syarat mampu berlaku adil terhadap para istri. Jika adil tidak bisa dicapai maka suami harus monogami. Selain itu, Islam melarang dengan adanya perzinahan atau maksiat utamanya antara laki-laki dan perempuan yang belum halal sebagaimana firman (Qs. al-Isra: 32) untuk menjauhi zina. Adanya justifikasi dari dalil-dalil agama yang demikian sering kali dijadikan praktek penyelewengan oleh para lelaki untuk melegalkan praktek poligami sehingga menguntungkan para lelaki untuk memenuhi hasrat seksualnya.

Dalam hal ini al-Zamakhsyari mengatakan bahwa, tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para istri harus sesuai dengan kemampuan yang maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan yang *zhalim*, memaksakan artinya tidak ada kemungkinan untuk bisa adil dalam praktek poligami meski tidak melarang. Al-Qurthubi sepakat dengan al-Zamakhsyari dalam beberapa hal namun bisa berbeda di beberapa hal yang lain. Al-Qurthubi sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi Saw. ketika memerintahkan para sahabat untuk menikahi istrinya maksimal empat. Menurut al-Qurthubi jumlah maksimal istri bagi suami yang berpoligami adalah empat perempuan (Al Qurtubi, 1993).

Seharusnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat sehingga hanya dapat dilakukan karena kebutuhan bukan keinginan semata. Berlakulah disini kaidah ushul fiqh yang berbunyi: "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*". Kaidah tersebut menunjukkan kehati-hatian ketika seseorang memutuskan untuk berpoligami. Menurut Maraghi (1986) lima alasan dibolehkannya poligami adalah: (1). Istri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan; (2). Apabila suami memiliki kemampuan seks yang lebih tinggi sementara istri tidak mampu melayani sesuai dengan kebutuhannya; (3). Jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, dan; (4). Jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang; (5) karena banyaknya

anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannya poligami.

Ada banyak memang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi menjadi salah satu tradisi yang dibolehkannya poligami di tengah masyarakat, itu semua karena tidak ada kontrol sosial yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk menjaga perempuan dari kekejaman laki-laki yang secara tradisi dimaklumi akan tetapi merugikan secara psikologis dan sosial bagi kaum perempuan. Maka tidak pelak jika gerakan feminisme mencoba menggaungkan salah satu penolakan yang sangat keras atas praktik-praktik ketidakadilan yang terjadi di muka bumi dan penindasan terhadap perempuan dengan sewenang-wenang (Mojab, 2001).

Beberapa aspek ketidakadilan gender dalam konteks poligami paling tidak melibatkan hal-hal sebagai berikut.

1. Pembagian perhatian dan sumber daya. Bahwa poligami dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pembagian perhatian dan sumber daya antara para istri. Hal ini mengakibatkan perasaan tidak dihargai, tidak setara dalam hubungan pernikahannya.
2. Psikologi dan emosional: Poligami dapat menciptakan ketidak setaraan dalam aspek psikologis dan emosional. Perasaan cemburu, tidak aman, atau kurang perhatian dapat menjadi dampak psikologis bagi istri dalam perkawinan poligami.
3. Hak hukum dan sosial; Dalam beberapa masyarakat hak hukum para istri ini tidak setara, antara istri utama dan istri kedua, ketiga dan seterusnya. Hal ini menyangku peran dan fungsi dan hak dalam pengambilan keputusan.
4. Pemberdayaan ekonomi: Poligami juga berpotensi menciptakan ketidaksetaraan ekonomi antar istri, jika mengalami keterbatasan sumber daya yang dimiliki yang harus dibagi sejumlah istri dan tanggungan anak masing-masing.
5. Stigma sosial: Poligami juga dapat menciptakan stigmatisasi sosial terhadap perempuan yang berada dalam relasi poligami. Masyarakat cenderung memberikan pandangan negatif atau merendahkan perempuan yang terikat pada perkawinan poligami.

## **PEMBAHASAN**

### **Pro-Kontra Terhadap Poligami**

Seorang penulis asal Amerika-Pakistan yang banyak sekali mengkaji dan menulis perihal sejarah Islam dan suara perempuan untuk Islam konservatif, Maryam Jameelah tidak setuju dengan aturan yang ada di Barat jika adanya poligami justru mendiskriminasikan perempuan dan merendahkan derajatnya. Menurutnya, dengan adanya poligami dapat mengurangi perceraian karena diperbolehkannya poligami dalam Islam. Maryam Jameelah merupakan sosok perempuan yang dipoligami sebagai istri kedua dari Muhammad Yusuf Khan yang merupakan saudara dari gurunya Abu A`la Al-Maududi (Hatimy, 1983).

Persoalan poligami juga mendapat penolakan oleh perempuan-perempuan gerakan feminis sebut saja Amina Wadud yang paling banter mengkritisi tafsir-tafsir mesoginis. Hal ini seringkali dilupakan oleh para pendukung poligami (Wadud, 2006). Dalam sosial dan politik aktivisme poligami muncul kembali tidak lain untuk memperbaiki dan melindungi pernikahan monogami di Indonesia (*The Polygamy Question*, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Turki, *The Turkish Civil Code* 1926, poligami sangat dilarang dan jika terjadi, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah. Hal tersebut dipertegas pula dalam *The Turkish Family (Marriage and Divorce) Law* of 1951, dalam pasal 8 disebutkan: “No person shall marry again unless he proves to the satisfaction of the Court that the former marriage has been declared invalid or void or has been dissolved by divorce or the death of the other party”. Terdapat juga dalam pasal 19 (a) dinyatakan: “A marriage shall be declared invalid where at the date of the marriage one of parties” (*Gender equality and women’s rights*, 2023).

Menurut Sayyid Sabiq bahwa adanya poligami dalam Islam merupakan fitrah yang diberikan Allah SWT. Kepada seorang laki-laki karena sejatinya seksualitas laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Secara genetik, laki-laki dapat memberikan benih kepada perempuan untuk bisa hamil. Akan tetapi jika perempuan diperbolehkan poligami maka akan kesulitan mencari siapa pemilik benih dalam diri perempuan (Al-Faifi, n.d.). Jadi jika poliandri hanya dikhususkan untuk perempuan, hal tersebut jelas sangat tidak bertentangan, jika perempuan dibolehkan poligami maka hal tersebut menjadi irrasional sekali dalam kehidupan.

Bukan berarti dengan adanya poligami derajat perempuan menjadi rendah, untuk mengangkat derajat perempuan maka ada syarat yang harus dipenuhi yaitu keadilan dalam berpoligami bagi laki-laki karena perempuan memiliki hak untuk tidak dimadu. Akan tetapi, dengan adanya poligami akan menghindarkan laki-laki dari perzinahan dan perselingkuhan terhadap istri pertamanya. Selain itu, juga untuk melatih kepemimpinan seorang laki-laki dengan bersifat adil dalam rumah tangganya.

### **Ketidakadilan Gender dalam Praktik Poligami**

Agama bertujuan menjadi pedoman hidup yang harus ditaati agar mendapatkan keselamatan dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia yang temporal dan kehidupan akhirat yang abadi. Selain itu, agama diyakini mengajarkan prinsip nilai-nilai yang benar dan bersifat universal untuk kebaikan dan atau kemaslahatan umat. Begitupun ketika agama Islam membolehkan poligami maka harus dipahami dan diaplikasikan dengan baik.

Banyak sebenarnya kejanggalan-kejanggalan yang telah menyeret praktik poligami pada ketidakadilan gender menurut perspektif Musdah Mulia, ketidakadilan tersebut sering juga berhubungan dengan konstruksi dan paradigma, seperti beranggapan bahwa perempuan tidak penting atau sekadar pelengkap kepentingan laki-laki. Nah, subordinasi perempuan terjadi dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat secara umum telah menandakan bahwa hal itu menciptakan benih-benih ketidakadilan yang panjang dalam sejarah perempuan. Katakanlah, pada

kehidupan rumah tangga misalkan, perempuan harus patuh pada suaminya sehingga perempuan tidak pernah mampu tegak berdiri sendiri (independen) atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence) dan sosialisasi ideologi serta nilai peran gender. Secara konkrit dapat digambarkan bahwa perempuan sebagai makhluk yang memiliki sifat emosional, sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional (BUDIMAN, 1985).

Perbedaan ini pada akhirnya memunculkan banyak ketidakadilan dan proses marginalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan, beban kerja ganda pada perempuan. Para feminis kemudian mempertanyakan mengapa dan bagaimana perbedaan gender dapat melahirkan ketidakadilan pada perempuan? Menurut feminis radikal Kate Millet mengatakan bahwa, ketidakadilan tersebut disebabkan oleh adanya relasi kuasa laki-laki yang dominan terhadap perempuan. Ketidakadilan gender antara lain subordinasi yaitu suatu anggapan bahwa perempuan tidak begitu penting terhadap laki-laki atau sekadar pelengkap bagi laki-laki. Berbagai stereotip (pelabelan negatif) semisal godaan perempuan lebih besar daripada godaan syetan adalah maksud dari itu semua (S. M. Mulia, 2005).

Gender adalah konstruksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang memiliki kiprah dalam kehidupan sosial, sehingga perempuan tidak hanya dijadikan makhluk subordinat dari laki-laki yang peran sosialnya tidak diberdayakan secara lebih luas (FAKIH, 2013). Dalam hal praktik poligami penulis melihat ada sisi ketidakadilan sikap sosial yang dilahirkan oleh para laki-laki diantaranya adalah kasih sayang anak yang terbagi, psikologi istri yang terganggu, dan adanya ketidaknyamanan terhadap lingkungan sekitar.

Al-Qur'an menganjurkan untuk bermonogami, melakukan pernikahan hanya dengan satu istri saja, karena dengan berpoligami, seseorang berpeluang besar melakukan kezhaliman. Banyaknya istri memiliki kemungkinan kuat terjadinya penyimpangan dari batas istiqamah dan berbuat zalim dalam membagi hak dan jarang orang yang selamat dari kemungkinan tersebut (Farhat, 2007). satu hal yang terlupakan dalam poligami sehingga terjadi ketidakadilan yang terdapat dalam firman Allah SWT.: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu ziharitu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (Qs. al-Ahzab: 4).

Dari ayat di atas sangat jelas sekali bahwa Allah menciptakan satu hati yang tidak akan pernah bisa dibagi. Sekali lagi bahwa cinta itu memilih karena hakikatnya cinta tidak bisa adil pada dua hati. Oleh karena itu, konflik yang seringkali terjadi pada poligami adalah kecemburuan yang berakhir pada puncak perceraian. Memang benar bahwa adil yang dimaksud secara dhahir tapi di lain sisi menyakiti hati orang lain sangat dilarang apalagi menyakiti hati istri yang telah mendarah daging. Jadi, pada intinya dalam ketidakadilan gender bahwa poligami bukanlah solusi.

Solusi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. jika hendak tertarik pada perempuan lain atau ada unsur ingin berpoligami setidaknya bisa diminimalisir dengan istri yang telah ada, sebagaimana hadis Nabi: “jika salah satu di antara kalian melihat perempuan dan membuatnya tertarik padanya maka hendaknya dia mendatangi istrinya agar hawa nafsunya tersalurkan” (HR. Muslim, Abu Daud dan at-Turmudzi). Pada hakikatnya Nabi Muhammad SAW. berpoligami atas kepentingan perlindungan dan menganjurkan umatnya untuk menggunakan semangat adil terhadap perempuan dan semangat untuk kemaslahatan bersama.

Poligami akhirnya memberikan ruang baru untuk menciprakan banyak kemelaratan, kesengsaraan dan penghancuran terhadap keluarga. Kehadiran realitas yang menodai kehidupan perempuan maka membuat banyak perempuan dibelahan dunia menolak poligami. Namun, kalau realitas seperti ini menjadi acuan kaum perempuan, nampaknya akan semakin tidak seimbang, karena pada diri kaum perempuan juga terdapat egoisme yang kadang berlebihan dengan praktek yang tidak terpuji seperti, suka menyalahkan orang lain, tidak bersedia menerima hukum-hukum Allah SWT dan sunnah rasul-Nya.

#### **KESIMPULAN**

Poligami dengan segala bentuk diskursus yang ada merupakan satu kritik tajam atas praktik ketidakadilan yang muncul di tengah masyarakat terhadap perempuan. Karena poligami merupakan suatu langkah yang dapat merusak perempuan dengan kondisi hati yang berat dan keterpaksaan. Poligami menjadi suatu dilema, diterima ataupun tidak tetap memiliki konsekuensi ketidakadilan bahkan kekerasan terhadap perempuan tidak jarang dijumpai. Istri pertama maupun kedua, sama sama terjerat dan tertindas dalam sistem kemasyarakatan yang dikuasai oleh sistem masyarakat patriarkhi.

Ketidakadilan gender terkadang kurang menjadi perhatian publik meski itu sangat berdampak terhadap perilaku seseorang. Dalam berpoligami jelas tidak dilarang di dalam Islam, akan tetapi perbuatan tersebut bisa merugikan seorang perempuan. Karena melihat pelbagai praktik poligami yang terjadi saat ini justru tidak sesuai dengan syarat dibolehkannya berpoligami, alasan untuk menanggulangi libido seksual laki-laki dijadikan sebagai kunci dasar yang sebenarnya Rasulullah SAW memberikan solusi untuk berpuasa misalnya.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Perlu kiranya penulis menuliskan banyak terimakasih dan apresiasi kepada teman diskusi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sahabat Munawwir yang telah memberikan buku-buku yang membahas ketimpangan isu-isu gender, dan dosen saya Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A yang membantu memberikan draf dan referensi untuk mengkaji ayat-ayat seputar poligami.

#### **PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS**

Penelitian ini ditulis sendiri oleh tim kolaboratif yang terdiri dari dua orang yang memiliki konsentrasi berbeda. Ide dan lahirnya tulisan ini dipromotori oleh Jamalul Muttaqin sedangkan Syamsiyani mencarikan data-data pendukung, menulis

beberapa tinjauan literatur. Pada akhirnya, masing-masing peneliti meninjau dan menganalisis kembali sesuatu yang tidak penting dan sesuatu yang penting untuk dioleh menjadi draf tulisan dan didiskusikan dengan para ahli sehingga menjadi tulisan jurnal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Qurtubi, A. `Abdillah al-Ansari. (1993). *Jami` li ahkam al-qur'an / Abi `Abdillah al-Ansari al- Qurtubi*. Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Faifi, S. S. A. Y. (n.d.). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Shabuni, M. A. (2005). *Kawinlah selagi muda: Cara sehat menjaga kesucian diri* (Cet. 4). Serambi Ilmu Semesta.
- Arifin, A. (2021). *Menikah untuk Bahagia 2021*. Elex Media Komputindo.
- ASY SYAUKANI, I. M. (1994). *Terjemah Nailul authar 9 /penerjemah Hadimulyo dan KathurSuhardi*. 9. CV Asy-Sifa'.
- Basriadi, B. (2015). TINJAUAN FILOSOFIS POLIGAMI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM. *El-Hikam*, 8(1), Article 1.
- Bennion, J., & Joffe, L. F. (Eds.). (2016). *The Polygamy Question*. University Press of Colorado. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt19jcj41>
- BUDIMAN, A. (1985). *PEMBAGIAN KERJA SECARA SEKSUAL: Sebuah pembahasan sosiologi tentang peran wanita di dalam masyarakat*. Gramedia.
- FAKIH, M. (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial* (ed. 2). Pustaka Pelajar.
- Farhat, K. H. (2007). *Poligami dalam pandangan Islam, Nasrani & Yahudi*. Darul Haq.
- Gender equality and women's rights*. (2023, June 1). OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/topic/gender-equality-and-womens-rights>
- Hatimy, S. A. S. al-. (1983). *Woman in Islam: A comparative study* (2. ed.). Islamic Publications.
- Hikmah, S. (2012a). FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>
- Islah Gusmian, 1973-. (2007). *Mengapa Nabi Muhammad berpoligami?* Pustaka Marwa.
- Maraghi, A. M. al. (1986). *Terjemah Tafsir Al Maraghi 5 / Ahmad Mustafa al Maraghi ; diterjemahkan Hery Nur Aly dan Bahrun Abubakar*. Toha putra.
- Mojab, S. (2001). Theorizing the Politics of 'Islamic Feminism.' *Feminist Review*, 69(1), 124-146. <https://doi.org/10.1080/01417780110070157>
- Mulia, P. D. S. M. (2011). *Membangun Surga di Bumi*. Elex Media Komputindo.
- Mulia, S. M. (2005). *Muslimah reformis: Perempuan pembaru keagamaan*. Mizan.
- Suyitno. (2021). *METODE PENELITIAN KUALITATIF KONSEP, PRINSIP DAN OPERASIONALNYA*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/auqfr>
- Syahrur, M. (n.d.). *Al Daulatu wa al mujatama' jilid 2*. Al Haly Offset.
- Wadud, A. (2006). *Quran menurut perempuan: Membaca kembali kitab suci dengan semangat*. Serambi Ilmu Semesta.